



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Gelatik (Puti Elok) Kelurahan Tigo Koto Diate Payakumbuh Utara
Kode Pos 26217 Telp/Fax (0752) 92352 email : diknas.payakumbuh@gmail.com
Website : <https://dinaspendidikan.payakumbuhkota.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 400.3.2/035/Disdik-Pyk/2025

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA JENJANG
TAMAN KANAK – KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2025/2026
DI KOTA PAYAKUMBUH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru perlu dilakukan penyesuaian sesuai kebutuhan dan kondisi di Kota Payakumbuh;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Biro Hukum;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
13. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
15. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 400.3.5.3/2708/Disdik-Pyk/2024 tentang Pelarangan Pungutan, Penahanan Ijazah dan Rapor Pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh;
16. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 400.3.5.3/508/Disdik-Pyk/2025 tentang Penerimaan Murid Pindahan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2025/2026 di Kota Payakumbuh
- KEDUA : Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2025/2026 di Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2025/2026 di Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada Tanggal, *11 APRIL* 2025

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PAYAKUMBUH**



Dr. DASRIL, S.Pd, M.Pd
NIP. 19660301 198802 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Wali Kota Payakumbuh di Payakumbuh (sebagai laporan);
2. Kepala BBPMP Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Sdr. Kepala Sekolah yang bersangkutan di Payakumbuh;
5. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh
Nomor : 400.3.2/031/Disdik-Pyk/2025
Tanggal : 11 APRIL 2025
Tentang : Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada
Jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah
Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2025/2026 di Kota
Payakumbuh

A. KETENTUAN UMUM

1. Penerimaan Murid baru dilaksanakan secara online/dalam jaringan.
2. Calon Murid baru mengetahui bahwa domisilinya termasuk dalam penetapan wilayah penerimaan Murid baru pada Sekolah tujuan.
3. Apabila domisili calon Murid baru memiliki beberapa sekolah tujuan dalam penetapan wilayah, maka sekolah yang dipilih harus sekolah yang memiliki jarak tempuh terdekat dengan tempat tinggal.
4. Bagi calon Murid baru yang tidak mendaftar dalam jadwal yang sudah ditentukan maka kehilangan hak pemilihan jalur pendaftaran dan hanya bisa ditentukan oleh Dinas Pendidikan dalam penempatan sekolah yang masih memiliki daya tampung.
5. Besar daya tampung dalam Penerimaan Murid Baru pada SD dan SMP Negeri/Swasta ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh melalui usulan masing-masing Satuan Pendidikan.
6. Untuk SD jumlah rombel paling sedikit 6 (enam) rombel dan paling banyak 24 (dua puluh empat) rombel dengan jumlah Murid setiap rombel disesuaikan dengan aturan yang berlaku maksimal 28 (dua puluh delapan) orang.
7. Untuk SMP jumlah rombel paling banyak 33 (tiga puluh tiga) rombel dengan jumlah Murid setiap rombel disesuaikan dengan aturan yang berlaku maksimal 32 (tiga puluh dua) orang.
8. Kepala Satuan Pendidikan tidak dibenarkan menambah daya tampung sekolah ataupun daya tampung kelas
9. Khusus bagi Calon Murid Baru yang beragama Islam untuk masuk ke SMP harus dapat membaca Al Quran dibuktikan dengan sertifikat khatam Al Quran atau Surat Keterangan bisa baca tulis Al Quran dari MDA/Satuan Pendidikan asal, yang diserahkan pada saat pendaftaran ulang, dan untuk masuk ke SD , Sekolah melakukan asesmen awal untuk pemetaan siswa yang sudah bisa membaca Al Quran.
10. Satuan Pendidikan yang masih terdapat daya tampung setelah proses SPMB selesai, masih dapat menerima calon Murid baru diutamakan dari jalur domisili sekolah dalam Kota Payakumbuh, dan apabila masih

terdapat sisa daya tampung yang belum terpenuhi maka dapat menerima calon Murid dari KK luar kota Payakumbuh.

B. KRITERIA JALUR PENDAFTARAN SD

1. Penerimaan Murid Baru jenjang Sekolah Dasar (SD), dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :
 - a. Jalur Domisili;
 - b. Jalur Afirmasi;
 - c. Jalur Mutasi
2. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid Baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili didalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan dalam petunjuk teknis ini.
3. Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi calon Murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, anak panti asuhan/panti sosial dan penyandang disabilitas.
4. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas orang tua/wali dari luar Kota Payakumbuh maksimal dalam kurun waktu 1(satu) tahun sebelum proses SPMB dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.
5. Presentase kuota yang diterima masing-masing jalur pendaftaran Murid Baru untuk SD sebagai berikut :
 - a. Jalur Domisili diterima sebanyak 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung sekolah;
 - b. Jalur Afirmasi diterima sebanyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah;
 - c. Jalur Mutasi diterima paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah yang terdiri dari anak guru ditempat mengajar 2,5% dan perpindahan tugas orang tua 2,5%.

C. KRITERIA JALUR PENDAFTARAN SMP

1. Penerimaan Murid Baru, dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :
 - a. Jalur Domisili;
 - b. Jalur Afirmasi;
 - c. Jalur Prestasi; dan
 - d. Jalur Mutasi

2. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid Baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili didalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan dalam petunjuk teknis ini.
3. Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi calon Murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, anak panti asuhan/panti sosial dan penyandang disabilitas.
4. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru khusus jenjang SMP yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/ atau nonakademik.
5. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas orang tua/wali dari luar Kota Payakumbuh maksimal dalam kurun waktu 1(satu) tahun sebelum proses SPMB dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.
6. Presentase kuota yang diterima masing-masing jalur pendaftaran Murid baru untuk SMP sebagai berikut :
 - a. Jalur Domisili diterima sebanyak 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah;
 - b. Jalur Afirmasi diterima diterima sebanyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah;
 - c. Jalur Prestasi diterima sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung sekolah yang terdiri dari 15% (limabelas persen) prestasi akademik dan 10% (sepuluh persen) non akademik;
 - d. Jalur prestasi akademik yang tersebut pada poin c diatas diperuntukkan bagi calon murid dari dalam dan luar Kota Payakumbuh dengan presentasi;
 - e. Bagi SMP Negeri yang memiliki pendaftar pada jalur prestasi melebihi kuota prestasi, maka sertifikat yang dilampirkan untuk **calon pendaftar dari luar kota Payakumbuh** adalah **sertifikat prestasi Tingkat Provinsi/ Nasional**;
 - f. Jalur Mutasi diterima paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah yang terdiri dari anak guru/tenaga kependidikan ditempat mengajar 2,5% (dua setengah persen) dan perpindahan tugas orang tua 2,5% (dua setengah persen).

D. PERSYARATAN UMUM

1. Persyaratan umum bagi calon **Murid Taman Kanak-kanak (TK)** harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kelompok A berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun A dan Kelompok B berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
 - b. Melampirkan sertifikat Kelompok Bermain (KB) bagi yang telah menyelesaikan pendidikan KB.
2. Persyaratan umum bagi calon **Murid kelas 1 (satu) Sekolah Dasar (SD)** :
 - a. Berusia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli Tahun berjalan
 - b. Calon Murid berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mendaftar SPMB Kelas 1 (satu) SD.
 - c. Ketentuan usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada poin b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (bulan) pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional bagi calon Murid yang memiliki :
 - 1) Kecerdasan dan/atau bakat istimewa
 - 2) Kesiapan psikis
 - d. Calon Murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan Murid Baru pada kelas 1 (satu) SD.
 - e. Calon Murid kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain.
 - f. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada poin a, b, dan c dibuktikan dengan kartu keluarga (kk).
 - g. Melampirkan ijazah TK bagi yang telah menyelesaikan pendidikan TK.
3. Persyaratan umum bagi **calon Murid pada Kelas 7 (tujuh) SMP** :
 - a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dibuktikan dengan kartu keluarga.
 - b. Telah menyelesaikan SD atau bentuk lain yang sederajat, dibuktikan dengan ijazah / surat keterangan lulus.
 - c. Merupakan lulusan SD/MI dan bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama dan atau setara SD/MI tahun 2025 serta lulusan tahun sebelumnya;
 - d. Jalur Prestasi SPMB SMP dilaksanakan berdasarkan :

- Prestasi akademik dan/ atau non akademik juara 1,2 dan 3 yang dibuktikan keabsahannya dengan piagam/sertifikat yang sesuai. Diutamakan prestasi yang dikurasi oleh Kementerian atau ajang resmi yang dilaksanakan oleh lembaga/badan/ organisasi resmi lainnya secara berjenjang yang dimulai di Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional.
 - Prestasi Non Akademik pada poin 1 diatas termasuk Juara MTQ dan Pramuka.
 - Tahfidz Al Quran dengan hafalan minimal 3 (tiga) juz yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yang terdaftar
- e. Calon Murid Baru yang berasal dari Sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi Pendidikan Dasar dan Menengah dan berlaku untuk calon Murid Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;

E. PERSYARATAN KHUSUS

1. JALUR DOMISILI

- Bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada jalur Domisili harus memiliki Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.
- Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun **dapat digunakan** sebagai jalur seleksi domisili dengan ketentuan :
 - ✓ adanya penambahan anggota keluarga **selain calon Murid** dan atau pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia/pindah dan kartu keluarga akibat hilang/rusak.
 - ✓ perpindahan yang disebabkan pindah tempat tinggal/domisili seluruh anggota keluarga ke wilayah kelurahan penerimaan murid baru.
 - ✓ adanya pergantian KK yang disebabkan perubahan nama kelurahan akibat penggabungan wilayah.
- Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga, maka harus disertakan kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak atau surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang.
- Nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang

tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akte kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya.

- Dalam hal nama orang tua/wali calon Murid terdapat perbedaan, Kartu Keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid :
 - 1) Meninggal Dunia
 - 2) Bercerai
 - 3) Kondisi lain (terjadinya bencana alam/bencana sosial) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebelum tanggal penerbitan Kartu Keluarga terbaru.
- Orang tua/ wali calon Murid yang meninggal dunia dan bercerai, dibuktikan dengan akta kematian/ akta cerai yang diterbitkan instansi berwenang.
- Dalam rangka verifikasi kebenaran data dalam KK, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil sesuai kewenangannya.

2. JALUR AFIRMASI SD/ SMP

- Calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dapat memilih Jalur Afirmasi dengan memilih Sekolah yang termasuk Penetapan Wilayah Murid Baru dan wajib menyertakan kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/ Pemerintah Daerah berdasarkan data terpadu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah seperti **dan bukan** berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional/ surat keterangan tidak mampu.
- Kartu keikutsertaan dalam program penanganan ekonomi tidak mampu yang dimaksud pada poin diatas adalah adalah Kartu Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya.
- Apabila calon murid tidak memiliki kartu PIP sementara calon murid menerima dana PIP, maka dapat dibuktikan dengan **Surat Keterangan Penerima PIP** dari Kepala Sekolah asal.

- Apabila calon murid tidak memiliki Kartu PKH dimaksud sementara terdaftar pada penerima PKH, maka dapat dibuktikan dengan **Surat Keterangan Penerima PKH** dari Dinas Sosial.
- Untuk calon murid yang berasal dari ekonomi tidak mampu (bukan anak panti asuhan) memiliki persyaratan yang sama pada point persyaratan khusus Jalur Domisili **dalam hal persyaratan untuk Kartu Keluarga**.
- Calon Murid yang berasal dari panti asuhan /panti sosial dibuktikan dengan surat keterangan kepala panti asuhan/panti sosial yang diketahui oleh Kepala Dinas Sosial setempat.

3. JALUR MUTASI SD/ SMP

Calon Murid Baru yang mendaftar Jalur Mutasi adalah sebagai berikut :

- a. Berpindah domisili karena tugas orang tua/wali dan harus memiliki surat penugasan dari instansi, lembaga atau perusahaan tempat orang tua/wali ditugaskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid Baru.
- b. Jalur mutasi seperti yang tersebut pada poin a diatas diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang memiliki domisili/tempat tugas orang tua di dalam wilayah SD/ SMP yang sudah ditetapkan pada penetapan wilayah SD dan SMP Negeri Kota Payakumbuh.
- c. Calon Murid yang berasal dari anak guru yang memiliki surat penugasan sebagai guru dan melampirkan kartu keluarga dan terdata sebagai anak kandung.

4. JALUR PRESTASI SMP

a. Prestasi Akademik

- Jalur prestasi akademik diperuntukkan bagi calon Murid Baru jenjang SMP Negeri yang sistem penilaiannya merupakan gabungan rerata nilai pengetahuan seluruh mata pelajaran pada rapor SD/Sederajat semester 7 sampai dengan semester 11 dan nilai bobot/skor sertifikat prestasi akademik.
- Jalur prestasi akademik jenjang SMP Negeri **15% (lima belas persen)** dari daya tampung satuan pendidikan.

- Bagi SMP Negeri yang memiliki pendaftar pada jalur prestasi melebihi kuota prestasi, maka sertifikat yang dilampirkan untuk **calon pendaftar dari luar kota Payakumbuh** adalah **sertifikat prestasi Tingkat Provinsi/ Nasional**;
- Rerata nilai rapor merupakan nilai rapor dari semester 7 (tujuh) sampai dengan semester 11 (sebelas) yang berasal dari nilai kompetensi pengetahuan untuk semua mata pelajaran.
- Bukti atas prestasi akademik diperoleh dari kompetensi di bidang riset dan inovasi yang terdiri dari ;
 - 1) Sains;
 - 2) Teknologi;
 - 3) Riset; dan atau
 - 4) Inovasi;
- Prestasi hasil lomba pada bidang akademik seperti yang dimaksud pada poin diatas yang diterima adalah sebagai berikut :
 - 1) Olimpiade Sains Nasional (OSN) atau kompetensi Sains Nasional (KSN);
 - 2) Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN);
 - 3) Kompetisi Sains Madrasah (KSM; dan
 - 4) Kompetisi lainnya yang diselenggarakan badan/Lembaga resmi berjenjang
- Bukti atas prestasi/ penghargaan berupa sertifikat yang diterbitkan oleh instansi resmi, sertifikat tersebut paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran Tahap 1 SPMB tahun 2024;
- Bukti atas prestasi akademik berlaku untuk presentasi individu dan atau beregu/kelompok baik berjenjang ataupun tidak berjenjang;
- Nilai akhir merupakan gabungan rerata nilai pengetahuan semua mata pelajaran pada rapor semester 7 sampai 11 dengan bobot 40% (empat puluh persen) dan nilai sertifikat prestasi akademik bagi yang memiliki dengan bobot 60% (enam puluh persen);

- Nilai akhir yang dimaksud digunakan sebagai salah satu dasar penentuan pemeringkatan pada jalur prestasi akademik SMP Negeri;
- Dalam hal kuota jalur prestasi akademik belum terpenuhi, maka sisa kuota akan dimasukkan dalam jalur zonasi untuk jenjang SMP Negeri;

b. Prestasi Non Akademik

- Jalur prestasi non akademik diperuntukan bagi calon Murid Baru jenjang SMP Negeri yang sistem penilaiannya merupakan gabungan nilai Bobot/skor hasil lomba prestasi non akademik dan rerata nilai pengetahuan seluruh mata pelajaran pada rapor SD/Sederajat semester 7 sampai dengan semester 11;
- Kuota jalur prestasi non akademik jenjang SMP Negeri **10% (Sepuluh persen)** dari daya tampung satuan pendidikan;
- Bagi SMP Negeri yang memiliki pendaftar pada jalur prestasi melebihi kuota prestasi, maka sertifikat yang dilampirkan untuk **calon pendaftar dari luar kota Payakumbuh** adalah **sertifikat prestasi Tingkat Provinsi/ Nasional**;
- Bukti atas prestasi non akademik diperoleh dari kompetensi di bidang ;
 - 1) Seni budaya; dan atau`
 - 2) Olahraga;
- Prestasi hasil lomba pada bidang non akademik seperti yang dimaksud pada huruf d yang diterima adalah sebagai berikut :
 - 1) Prestasi bidang seni budaya adalah Festival lomba seni siswa nasional (FL2SN) Hafiz Qur'an, Musabaqah Tilawatil Qur'an, Festival Sekolah, Pramuka (ajang kegiatan jambore/lomba tingkat), lomba kitab suci lainnya dan lomba sejenisnya yang direkomendasikan oleh instansi pemerintah Daerah Kota Payakumbuh ;
 - 2) Prestasi bidang olahraga
 - ✓ SEA Games
 - ✓ Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA)
 - ✓ Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
 - ✓ Pekan Olahraga Nasional (PON)

- ✓ Pekan Olahraga Wilayah (Porwil)
 - ✓ Pekan Olahraga Provinsi (Porprov)
 - ✓ Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)
 - ✓ Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL)
 - ✓ Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA); dan
 - ✓ Paragames Olahraga Nasional
 - ✓ Kejuaraan Nasional (Kejurnas)
 - ✓ Kejuaraan Daerah (Kejurda)
 - ✓ Pramuka (lomba ajang kegiatan jambore/Lomba tingkat)
- Bukti atas prestasi/ penghargaan berupa sertifikat yang diterbitkan oleh instansi resmi, sertifikat tersebut paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum SPMB Tahap I Tahun 2024.
 - Bukti atas prestasi non akademik berlaku untuk prestasi individu dan beregu/kelompok baik berjenjang ataupun tidak berjenjang.
 - Nilai akhir merupakan gabungan rerata nilai pengetahuan semua mata pelajaran pada rapor semester 7 sampai 11 dengan bobot 40% (empat puluh persen) dan nilai sertifikat prestasi non akademik bagi yang memiliki dengan bobot 60% (enam puluh persen); dan
 - Nilai akhir yang dimaksud digunakan sebagai salah satu dasar penentuan pemeringkatan pada jalur prestasi non akademik SMP Negeri;
 - Dalam hal kuota jalur prestasi akademik belum terpenuhi, maka sisa kuota akan dimasukkan dalam jalur zonasi untuk jenjang SMP Negeri;

F. SELEKSI

1. JENJANG SD

Seleksi Calon Murid Baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat adalah ditentukan dengan urutan prioritas sebagai berikut :

a. Jalur Domisili

- Usia yang lebih tua berdasarkan kartu keluarga
- Jarak tempuh terdekat dari domisili/panti asuhan ke Sekolah dalam Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru Kota Payakumbuh.

- Calon Murid Baru yang mendaftar lebih awal

b. Jalur Afirmasi

- Usia yang lebih tua berdasarkan kartu keluarga
- Jarak tempuh terdekat dari domisili ke Sekolah dalam Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru Kota Payakumbuh.
- Calon Murid Baru yang mendaftar lebih awal

c. Jalur Mutasi

- Jarak tempuh terdekat dari tempat tinggal (domisili saat ini) ke Sekolah dalam Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru Kota Payakumbuh.
- Usia yang lebih tua berdasarkan kartu keluarga
- Calon Murid Baru yang mendaftar lebih awal

2. JENJANG SMP

Seleksi Calon Murid Baru kelas VII (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat ditentukan dengan urutan prioritas atau pemeringkatan berdasarkan urutan sebagai berikut :

a. Jalur Domisili

- Jarak tempuh terdekat dari domisili ke Sekolah dalam Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru Kota Payakumbuh.
- Usia yang lebih tua berdasarkan kartu keluarga
- Calon Murid Baru yang mendaftar lebih awal

b. Jalur Afirmasi

- Usia yang lebih tua berdasarkan kartu keluarga
- Jarak tempuh terdekat dari domisili/panti asuhan ke Sekolah dalam Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru Kota Payakumbuh.
- Calon Murid Baru yang mendaftar lebih awal

c. Jalur Mutasi

- Jarak tempuh terdekat dari domisili/tempat tugas orang tua ke Sekolah dalam Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru Kota Payakumbuh.
- Calon Murid Baru yang mendaftar lebih awal

d. Jalur Prestasi

- **Jumlah nilai akhir rerata nilai raport 40% (empat puluh persen) dengan bobot/skor sertifikat prestasi 60% (enam puluh persen)**
- Jarak tempat tinggal ke Satuan Pendidikan
- Usia yang lebih tua
- Calon Murid Baru yang mendaftar lebih awal

G. PENETAPAN HASIL SELEKSI

1. Calon Murid yang diterima, ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
2. Penetapan hasil seleksi Murid Baru yang diterima, diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh satuan pendidikan yang bersangkutan;
3. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan dilaksanakan terbuka melalui papan pengumuman pada satuan pendidikan, internet, atau media lain yang dapat menjangkau orang tua Calon Murid Baru ;
4. Pengumuman SPMB memuat tentang : nomor pendaftaran, nama Murid Baru yang diterima dan asal satuan pendidikan;
5. Calon Murid Baru yang diterima berdasarkan hasil seleksi SPMB, selanjutnya mendatangi sekolah yang dituju untuk pendaftaran ulang dengan membawa bukti pendaftaran dan persyaratan yang dibutuhkan untuk daftar ulang.

H. PENGUMUMAN DAN TATA CARA DAFTAR ULANG (LAPOR DIRI)

1. Pengumuman dapat dilihat pada link SPMB pada waktu pengumuman Murid Baru yang diterima.
2. Calon Murid yang lolos merupakan calon Murid yang memenuhi persyaratan dan masuk dalam kuota daya tampung sekolah
3. Calon Murid yang tidak lolos merupakan calon Murid baru yang memenuhi persyaratan namun tidak masuk dalam kuota daya tampung sekolah.
4. Informasi daftar ulang dapat diakses melalui situs **disakola.payakumbuhkota.go.id**
5. Sekolah menyelenggarakan daftar ulang bagi calon murid baru yang lolos sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis.
6. Calon Murid yang telah lulus seleksi wajib melakukan daftar ulang (lapor diri) di SD dan SMP dimana calon Murid dinyatakan diterima

(sesuai dengan jadwal yang ditentukan) dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran asli yang dicetak pada aplikasi pendaftaran SPMB Online, Surat Keterangan Lulus (SKL) dan khusus Murid berprestasi juga menyerahkan sertifikat/piagam/surat keputusan asli dari pihak yang berwenang dan persyaratan lainnya yang dibutuhkan dapat diketahui pada sekolah calon Murid diterima.

7. Dalam hal terdapat calon murid baru yang dinyatakan telah lolos pada jalur domisili, namun tidak melakukan daftar ulang atau mengundurkan diri sehingga berdampak pada timbulnya kuota daya tampung, maka daya tampung di isi melalui mekanisme pemenuhan daya tampung.
8. Calon murid baru yang dapat masuk pemenuhan daya tampung dimaksud pada poin 7 adalah calon murid baru yang memenuhi persyaratan, namun tidak masuk dalam kuota daya tampung sekolah.
9. Calon murid baru yang telah dinyatakan lulus dan mendaftar ulang pada satuan pendidikan yang telah dipilih maka tidak bisa lagi mengikuti SPMB online tahun ajaran 2025/2026 pada tahap dan jalur manapun.
10. Daftar ulang calon Murid Baru **tidak dipungut biaya**
11. Apabila ditemukan pemalsuan pengisian data dan/atau dokumen, akan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku dan dicabut kelulusan sebagai Murid baru.
12. Calon murid baru yang telah dinyatakan lulus dan **tidak Mendaftar ulang** pada satuan pendidikan yang telah dipilih sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, maka calon murid baru tersebut secara tidak langsung menyatakan mengundurkan diri dalam proses SPMB Online tahun ajaran 2025/2026.

I. JADWAL PENDAFTARAN

1. Tahap I

Tahap I dibuka untuk pendaftaran khusus jalur :

- a. Jalur Domisili SD
- b. Jalur Afirmasi (SD dan SMP)
- c. Jalur Mutasi (SD dan SMP)
- d. Jalur Prestasi SMP

No	Tanggal	Tahapan
1.	26 s.d 31 Mei 2025	Pendaftaran

2.	2 s.d 5 Juni 2025	Pengolahan Data
3.	7 Juni 2025	Pengumuman hasil seleksi
4.	9 s.d 10 Juni 2025	Daftar Ulang pada sistem
5.	11 s.d 13 Juni 2025	Daftar Ulang Sekolah

2. Tahap II

Tahap II dibuka untuk **Jalur Domisili SMP** :

No	Tanggal	Tahapan
1.	11 s.d 14 Juni 2025	Pendaftaran
2.	16 s.d 19 Juni 2025	Pengolahan Data
3.	20 Juni 2025	Pengumuman hasil seleksi
4.	23 s.d 25 Juni 2025	Daftar Ulang pada sistem
5.	26 s.d 30 Juni 2025	Daftar Ulang Sekolah

J. TATA CARA PENDAFTARAN JENJANG SD

1. Jalur Domisili SD

- Calon Murid Baru SD Negeri Mengakses Situs **disakola.payakumbuhkota.go.id**
- Calon Murid Baru SD Negeri mengisi NIK pada Formulir Pendaftaran Elektronik untuk mendapatkan data awal dapodik
- Calon Murid Baru wajib melengkapi biodata pendaftaran dan unggah berkas pendaftaran sesuai jalur hingga proses pendaftaran selesai
- Bagi Calon Murid Baru SD Negeri yang mendaftar pada jalur Domisili, Sekolah Tujuan akan otomatis tampil setelah input data Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT
- Calon Murid Baru mengunduh bukti pendaftaran SPMB Online tahun ajaran 2025/2026, Bukti Pendaftaran dicetak untuk digunakan sebagai bukti sah pendaftaran Penerimaan Murid Baru Jalur Domisli.
- Nomor Bukti Pendaftaran digunakan untuk melakukan proses pengecekan status pendaftaran Calon Murid Baru SD Negeri.

2. Jalur Afirmasi SD

- Calon Murid Baru SD Negeri Mengakses Situs **disakola.payakumbuhkota.go.id**
- Calon Murid Baru SD Negeri mengisi NIK pada Formulir Pendaftaran Elektronik untuk mendapatkan data awal
- Calon Murid Baru wajib melengkapi biodata pendaftaran dan unggah berkas pendaftaran sesuai jalur hingga proses pendaftaran selesai.
- Bagi Calon Murid Baru yang mendaftar pada jalur afirmasi wajib mengunggah dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan pada persyaratan khusus jalur afirmasi.
- Calon Murid Baru SD Negeri yang mendaftar pada jalur afirmasi, maka murid akan otomatis langsung berada di sekolah sesuai domisili tempat tinggal.
- Calon Murid Baru mengunduh bukti pendaftaran SPMB Online tahun ajaran 2025/2026, Bukti Pendaftaran dicetak untuk digunakan sebagai bukti sah pendaftaran Jalur Afirmasi.
- Nomor Bukti Pendaftaran digunakan untuk melakukan proses pengecekan status pendaftaran Calon Murid Baru SD Negeri.

3. Jalur Mutasi SD

- Dilakukan secara manual

K. TATA CARA PENDAFTARAN SMP

1. Jalur Domisili SMP

- Calon Murid Baru SMP Negeri Mengakses Situs **disakola.payakumbuhkota.go.id**
- Calon Murid Baru SMP Negeri mengisi NISN dan memilih asal sekolah pada Formulir Pendaftaran Elektronik untuk mendapatkan data awal pendaftaran
- Bila NISN tidak terdata, Calon Murid Baru SMP Negeri dapat melengkapi data dengan mengisi Formulir Elektronik yang tersedia
- Calon Murid Baru wajib melengkapi biodata pendaftaran dan unggah berkas pendaftaran sesuai jalur hingga proses pendaftaran selesai

- Bagi Calon Murid Baru SMP Negeri yang mendaftar pada jalur Domisili, Sekolah Tujuan akan otomatis tampil setelah input data Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT
- Calon Murid Baru mengunduh bukti pendaftaran SPMB Online tahun ajaran 2025/2026, Bukti Pendaftaran dicetak untuk digunakan sebagai bukti sah pendaftaran pada Jalur Domisili.
- Nomor Bukti Pendaftaran digunakan untuk melakukan proses pengecekan status pendaftaran Calon Murid Baru SMP Negeri.

2. Jalur Afirmasi SMP

- Calon Murid Baru SMP Negeri Mengakses Situs **disakola.payakumbuhkota.go.id**
- Calon Murid Baru SMP Negeri mengisi NISN dan memilih asal sekolah pada Formulir Pendaftaran Elektronik untuk mendapatkan data awal pendaftaran
- Calon Murid Baru wajib melengkapi biodata pendaftaran dan unggah berkas pendaftaran sesuai jalur hingga proses pendaftaran selesai.
- Bagi Calon Murid Baru baru SMP Negeri yang mendaftar pada jalur afirmasi wajib mengunggah dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan pada persyaratan khusus jalur afirmasi.
- Calon Murid Baru SMP Negeri yang mendaftar pada jalur afirmasi, pilihan akan otomatis langsung berada di sekolah sesuai domisili tempat tinggal.
- Calon Murid Baru mengunduh bukti pendaftaran SPMB Online tahun ajaran 2025/2026, Bukti Pendaftaran harus dicetak untuk digunakan sebagai bukti sah pendaftaran Jalur Afirmasi
- Nomor Bukti Pendaftaran digunakan untuk melakukan proses pengecekan status pendaftaran Calon Murid Baru SMP Negeri.

3. Jalur Prestasi

- Calon Murid Baru SMP Negeri Mengakses Situs **disakola.payakumbuhkota.go.id**
- Bagi Calon Murid baru SMP Negeri yang mendaftar pada jalur prestasi akademik atau non akademik wajib menginput rerata nilai pengetahuan semua mata pelajaran pada rapor semester 7 sampai dengan semester 11 dan mengunggah dokumen

pendukung sesuai dengan ketentuan pada persyaratan khusus jalur prestasi akademik atau non akademik.

- Bagi Calon Murid baru SMP Negeri yang mendaftar pada jalur prestasi akademik atau non akademik, mengisi data prestasi/penghargaan dan mengunggah bukti dokumen prestasi/penghargaan sesuai ketentuan pada persyaratan khusus jalur prestasi akademik atau non akademik (bagi yang memiliki).
- Calon Murid baru SMP Negeri yang mendaftar pada jalur prestasi akademik atau non akademik hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah yang dituju di dalam wilayah domisili dan/atau diluar wilayah domisili.
- Calon Murid Baru mengunduh bukti pendaftaran SPMB Online tahun ajaran 2025/2026
- Nomor Bukti Pendaftaran digunakan untuk melakukan proses pengecekan status pendaftaran Calon Murid Baru SMP Negeri.
- Bagi Calon Murid Baru yang dinyatakan tidak lulus seleksi jalur prestasi, maka dapat melakukan pendaftaran kembali melalui jalur domisili pada tahap berikutnya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

4. Jalur Mutasi

- Calon Murid Baru SMP Negeri Mengakses Situs **disakola.payakumbuhkota.go.id**
- Bagi Calon Murid baru SMP Negeri yang mendaftar pada jalur Mutasi wajib mengunggah dokumen SK Mutasi/Perpindahan tugas orang tua/wali yang diterbitkan oleh instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan minimal 1 (satu) tahun.
- Bagi Calon Murid baru SMP Negeri yang mendaftar melalui jalur mutasi dari Anak Guru/Tenaga Kependidikan wajib mengunggah surat penugasan orang tua sebagai guru dan tenaga kependidikan dari kepala sekolah tempat bertugas.
- **Calon Murid Baru SMP Negeri yang mendaftar pada jalur mutasi perpindahan tugas orang tua, pilihan akan otomatis langsung berada di sekolah sesuai domisili tempat tinggal.**
- Calon Murid baru SMP Negeri yang mendaftar pada jalur mutasi dari Anak Guru / Tenaga Kependidikan, hanya dapat memilih 1

(satu) sekolah yang sesuai dengan tempat penugasan Orang Tua/Wali.

- Calon Murid Baru mengunduh bukti pendaftaran **SPMB** Online tahun ajaran 2025/2026,
- Bagi Calon Murid Baru yang dinyatakan tidak lulus seleksi jalur mutasi, maka dapat melakukan pendaftaran kembali melalui jalur domisili pada tahap berikutnya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

L. ATURAN TAMBAHAN

- Jika alamat yang tidak terdata di aplikasi SPMB online Calon Murid Baru dapat menghubungi Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh
- Jika aplikasi / server SPMB online terjadi kendala permasalahan maka pendaftaran dilakukan sesuai dengan mekanisme yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh
- Kepala Sekolah menyediakan layanan pengaduan di setiap Satuan Pendidikan masing-masing.

M. PENGUMUMAN DAN CETAK BUKTI PENERIMAAN

- Pengumuman jalur SPMB tahun ajaran 2025/2026 yang meliputi jalur domisili, jalur afirmasi, jalur mutasi, dan jalur prestasi, diumumkan melalui aplikasi SPMB online pada website **disakola.payakumbuhkota.go.id** sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- Calon Murid Baru yang lolos seleksi merupakan calon murid baru yang memenuhi persyaratan dan masuk dalam kuota daya tampung sekolah.
- Calon murid baru yang tidak lolos merupakan calon murid baru yang memenuhi persyaratan namun tidak masuk dalam kuota daya tampung sekolah.
- Calon murid baru yang tidak lolos sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat mendaftar jalur dan tahap berikutnya
- Calon Murid baru yang lolos di sekolah pilihannya sesuai jalur yang dipilih, **WAJIB** melakukan cetak bukti penerimaan melalui situs **disakola.payakumbuhkota.go.id** sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

- Calon murid baru yang dinyatakan lolos dan telah melakukan cetak bukti penerimaan, **WAJIB DATANG**, dengan membawa cetak bukti penerimaan dan berkas persyaratan ke sekolah tujuan pada jadwal yang telah ditentukan.

N. RASIO KELAS

Rasio kelas pada setiap satuan/jenis/jenjang pendidikan sebagai berikut :

1. SD Maksimal 28 Murid Baru per kelas
2. SMP maksimal 32 Murid Baru per kelas

O. PERPINDAHAN MURID BARU

1. Penerimaan Murid pindahan merupakan penerimaan Murid yang berasal dari Satuan Pendidikan lain, termasuk Murid warga negara asing, yang dilakukan diluar proses penerimaan Murid baru.
2. Murid pindahan sebagaimana dimaksud pada poin 1 diatas adalah Murid yang pindah selain pada semester genap kelas 6 (enam) pada SD dan kelas 9 (Sembilan) pada SMP.
3. Murid pindahan dimaksud berasal dari jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan informal, atau Satuan Pendidikan di negara lain.
4. Murid pindahan dimaksud yang sebelumnya merupakan Murid pada Satuan Pendidikan yang menggunakan sistem Pendidikan nasional dapat diterima pada tingkatan kelas untuk melanjutkan Pendidikan sebelumnya dan sistem Pendidikan luar negeri dapat diterima pada tingkatan kelas yang ditentukan oleh Satuan Pendidikan tujuan.
5. Perpindahan Murid Baru antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
6. Murid setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia dengan memenuhi ketentuan yaitu menyerahkan surat pernyataan dari Kepala Satuan Pendidikan asal dan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
7. Murid setara SMP di negara lain dapat pindah ke SMP di Indonesia dengan memenuhi ketentuan yaitu menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa Murid yang

bersangkutan telah menyelesaikan Pendidikan jenjang sebelumnya, menyerahkan surat pernyataan dari Kepala Satuan Pendidikan asal dan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

8. Murid Pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
9. Murid jalur Pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) dengan memenuhi kriteria yaitu memiliki ijazah kesetaraan program Paket A dan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
10. Dalam hal terdapat perpindahan Murid Baru sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya maka Sekolah yang bersangkutan wajib segera memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
11. Perpindahan Murid Baru sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 wajib memenuhi ketentuan persyaratan dan sistem domisili yang diatur dalam peraturan.
12. Terkait Murid pindahan yang dimaksud pada poin 8, 9 dan 10 diatur pada Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan nomor 400.3.5.3/508/Disdik-Pyk/2025 tentang Penerimaan Murid Pindahan.

P. SEKOLAH SWASTA

1. Jumlah maksimal muatan/isi kelas pada sekolah swasta sama dengan petunjuk teknis ini.
2. Tetap mengarah pada pembelajaran 1 (satu) shift.
3. Apabila sekolah meminta bantuan/sumbangan pada calon Murid Baru maka harus memperhatikan kemampuan sosial ekonomi orangtua calon Murid Baru yang bersangkutan dan tetap mengacu pada Surat Edaran Dinas Pendidikan terkait pungutan.
4. Jadwal SPMB sekolah swasta harus tetap mengacu pada ketentuan Juknis ini.
5. Penerimaan Murid Baru pada sekolah swasta diluar ketentuan juknis ini harus memperoleh izin dari Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh.

Q. PANITIA SPMB

Panitia SPMB sekolah dibentuk dan ditetapkan oleh kepala sekolah dengan susunan personalia sebagai berikut :

- a. Ketua : Kepala Sekolah
- b. Sekretaris : Wakil Kepala Sekolah atau Guru
- c. Bendahara : Bendahara Sekolah atau Pegawai Tata Usaha
- d. Anggota :
 - 1. Anggota Pendaftaran ulang/penerima berkas: jumlah anggota sesuai kebutuhan
 - 2. Anggota pengolahan data: jumlah anggota sesuai kebutuhan.

R. TUGAS PANITIA SPMB

Ruang lingkup panitia SPMB disekolah:

- 1. Memberikan pelayanan informasi SMPB kepada calon Murid
- 2. Memberikan pelayanan dalam pendaftaran online calon Murid baru bagi yang membutuhkan bantuan pendaftaran.
- 3. Mengolah, memverifikasi dan memvalidasi data Murid baru yang telah diterima secara online dari Dinas Pendidikan berdasarkan ketentuan kriteria domisili, afirmasi, prestasi dan mutasi.
- 4. Menerima pendaftaran ulang calon Murid baru.
- 5. Menerima keabsahan dokumen pendaftaran ulang dan dokumen lainnya.
- 6. Memberikan pelayanan dan menerima pengaduan terkait SPMB.
- 7. Mencatat dan dan memberikan surat pencabutan berkas serta mengembalikan dokumen apabila pendaftar mengundurkan diri.

S. BIAYA SPMB

Pembiayaan kegiatan SPMB pada Satuan Pendidikan dibebankan kepada anggaran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sesuai dengan aturan yang berlaku.

T. PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI, SERTA PELAPORAN

- 1. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam petunjuk teknis ini dilakukan oleh Panitia SPMB Kota Payakumbuh Tahun Pelajaran 2025/2026 yang berkedudukan pada Pemerintahan Kota Payakumbuh

2. Pengendalian dan pengawasan dimaksud untuk menjamin agar kegiatan SPMB dapat terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip SPMB yang ditunjuk untuk meningkatkan mutu pelayanan SPMB
3. Pengendalian dan pengawasan dilakukan terhadap keseluruhan proses pelaksanaan SPMB mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi sampai dengan pelaporan
4. Tim pengendali berkewajiban menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Wali Kota Payakumbuh
5. Untuk memberikan jaminan akuntabilitas, Panitia Penerimaan Murid Baru membuat laporan pelaksanaan SPMB yang disampaikan kepada Walikota Payakumbuh, pejabat terkait yang memerlukannya serta dapat disampaikan kepada publik.

O. PAKAIAN SEKOLAH DAN BUKU PELAJARAN

1. Sekolah dilarang mengkoordinir pembelian pakaian sekolah.
2. Sekolah hanya diperbolehkan menetapkan warna dan model pakaian sekolah.
3. Sekolah tidak dibenarkan menjual buku pelajaran, pakaian sekolah baik melalui Guru/Pegawai, Komite Sekolah maupun Koperasi Sekolah yang dikaitkan dengan penerimaan Murid baru.
4. Tidak dibenarkan melakukan pungutan terkait proses SPMB ini.
5. Terkait dengan poin 1 (satu) sampai dengan poin 4 (empat) diatas berpedoman kepada Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nomor 400.3.5.3/2708/Disdik-Pyk/2024 tentang Pelarangan Pungutan, Penahanan Ijaah dan Rapor Pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh

P. KETENTUAN KHUSUS

1. Tidak dibenarkan adanya praktek pungutan liar, sogok, percaloan dan praktek negatif dalam melaksanakan penerimaan Murid Baru
2. Lembaga, badan ataupun perorangan tidak dibenarkan membuat atau mengeluarkan deposisi/rekomendasi tertentu kepada sekolah tertentu untuk menerima Murid Baru
3. Kepala Sekolah tidak diperbolehkan menerima rekomendasi dari pihak manapun untuk menerima Murid Baru diluar ketentuan yang berlaku.

4. Tidak ada penambahan lokal ataupun daya tampung kelas dalam Penerimaan Murid Baru dan juga tidak ada penerimaan khusus/ tambahan bagi masyarakat lingkungan sekolah, diluar yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh.

Q. SOSIALISASI

Semua pihak yang berada pada jajaran Dinas Pendidikan dan Tim Penerimaan Murid Baru Kota Payakumbuh berkewajiban mensosialisasikan petunjuk teknis ini kepada sekolah, masyarakat dan instansi terkait lainnya melalui rapat dinas, surat edaran, media masa, brosur sebelum hari pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dan kepada kepala sekolah berkewajiban menempelkan salinan petunjuk teknis ini ataupun ringkasan pada papan pengumuman dan tempat strategis lainnya yang mudah dibaca masyarakat.

R. SANKSI PELANGGARAN

Pelanggaran terhadap petunjuk ini akan diberikan sanksi berupa sanksi administrasi serta sanksi lainnya sesuai dengan aturan/ ketentuan yang berlaku.

S. PENUTUP

1. Hal yang bersifat teknis maupun non teknis yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh
2. Petunjuk teknis ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : 11 APRIL 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Payakumbuh



Dr. DASRI, S.Pd, M.Pd
NIP.19660301 198802 1 003

Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh
 Nomor : 400.3.2/535/Disdik-Pyk/2025
 Tanggal : 11 APRIL 2025
 Tentang : Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2025/2026 di Kota Payakumbuh

PENETAPAN WILAYAH PENERIMAAN MURID BARU SD NEGERI DAN SMP NEGERI

A. SD Negeri

No	Nama Sekolah	Kelurahan	RW	RT
1	SD Negeri 01 Payakumbuh	Balai Tengah Koto	01	01,02,03,04
			02	01,02,03,04
			03	01
		Kotokociak Kubu Tapak Rajo	03	01
2	SD Negeri 02 Payakumbuh	Padang Tengah Balai	01	01,02,03,04,05,06,07
		Nan Duo	02	01,02,03,04,05,06,07
		Padang Tinggi Piliang	01	01
3	SD Negeri 03 Payakumbuh	Kapalo Koto Dibalai	01	01,02
			02	01,02
			03	01,02
			04	01,02
			05	01,02,03
			06	01,02,03
			07	01,02
			08	01,02
4	SD Negeri 04 Payakumbuh	Koto Kociak Kubu	01	02, 03
		Tapak Rajo	03	02,03,04
5	SD Negeri 05 Payakumbuh	Balai Jariang	01	01,02,03
			02	01,02
6	SD Negeri 06 Payakumbuh	Tigo Koto Dibaruah	01	01, 02
			02	01,02,03
			03	01,02,03
			04	01,02,03

			05	03,04
7	SD Negeri 07 Payakumbuh	Kototuo	01	01,02,03,04
		Limokampung	02	01,02,03,04
		Padang Karambia	01	01, 02
			02	01,02,03
		Limbukan	01	01
8	SD Negeri 08 Payakumbuh	Parambahan	01	01, 02
			02	01,02,03
		Padang Sikabu	02	01,02,03,04
9	SD Negeri 09 Payakumbuh	Ibuh	01	01, 02, 03
			02	01,02,03
			03	01,02,03
			04	01,02,03
10	SD Negeri 10 Payakumbuh	Ompang Tanah Sirah	02	01,02,03,04
			03	01
11	SD Negeri 11 Payakumbuh	Tigo Koto Diate	01	05
			02	01,02,03,04,05
			03	02, 03,04
		Napar	02	02
12	SD Negeri 12 Payakumbuh	Taratak Padang	01	01,02,03,04
		Kampung	02	01,02,03,04
13	SD Negeri 13 Payakumbuh	Sawah Padang Aua Kuniang	01	01, 02
			02	01,02,03
			03	01, 02
			05	01, 02
14	SD Negeri 14 Payakumbuh	Pakan Sinayan	02	01, 02
		Kubu Gadang	01	01,02
			02	01,02
15	SD Negeri 15 Payakumbuh	Tiakar	05	01,02
			06	01,02
			07	01,02
16	SD Negeri 16 Payakumbuh	Koto Panjang	01	01
			02	01
		Payobasung	01	02

			03	01,02,03,04	
17	SD Negeri 17 Payakumbuh	Kapalo Koto Dibalai	01	01,02	
			02	01,02	
			03	01,02	
			04	01,02	
			05	01,02,03	
			06	01,02,03	
			07	01,02	
			08	01,02	
		Parak Batuang		01	01,02
				02	01,02,03
18	SD Negeri 18 Payakumbuh	Padangdata Tanahmati	01	01,02	
			02	01,02	
			03	01,02	
			04	01,02	
			05	01,02	
19	SD Negeri 19 Payakumbuh	Sicincin	03	01	
			04	01,02	
			05	01,02	
20	SD Negeri 20 Payakumbuh	Tigo Koto Diateh	01	01,02,03,04	
21	SD Negeri 21 Payakumbuh	Kotokociak Kubu	01	01,02,03	
		Tapak Rajo			
		Nunang Daya Bangun	04	01,02,03	
			05	01,02,03	
22	SD Negeri 22 Payakumbuh	Koto Baru	01	01,02,03	
			02	01,02,03	
23	SD Negeri 23 Payakumbuh	Sungai Durian	01	01,02	
			02	01,02,03,04,05,06	
			03	01,02,03,04,05	
24	SD Negeri 24 Payakumbuh	Padang Tiakar	01	01,02,03	
			02	01,02,03	
25	SD Negeri 25 Payakumbuh	Tiakar	01	01,02,03	
			02	01,02,03,04	
26	SD Negeri 26 Payakumbuh	Payolansek	01	01,02	
			02	01,02,03	
			03	01,02,03	
			04	01,02,03	

		Talang	02	02
27	SD Negeri 27 Payakumbuh	Padang Tiakar	03	01,02,03
			04	01,02,03,04
28	SD Negeri 28 Payakumbuh	Parit Rantang	01	01,02,03,04
			02	01,02,03,04
			03	01,02,03
			04	01,02,03,04,05,06
29	SD Negeri 29 Payakumbuh	Tanjung Pauh	01	01,02,03,04
			02	01,02,03,04
			03	01,02, 03,04
30	SD Negeri 30 Payakumbuh	Koto Tengah	01	01,02,03,04
			02	01,02
			03	01, 02
		Padang Tinggi Piliang	01	02
			03	01, 02
			01	01
31	SD Negeri 31 Payakumbuh	Padang Tengah	01	01,04
		Payobadar	02	01, 02, 03
		Sicincin	01	01
32	SD Negeri 32 Payakumbuh	Koto Panjang	01	02
			02	02
		Payobasung	02	02
33	SD Negeri 33 Payakumbuh	Padang Alai Bodi	03	01,02,03
			04	01, 02
		Balai Jaring	02	03
		Padang Tengah Payobadar	02	04
34	SD Negeri 34 Payakumbuh	Napar	01	01, 02
			02	01,02
			03	01, 02
			04	01, 02
35	SD Negeri 35 Payakumbuh	Kapalo Koto Ampangan	01	01, 02, 03, 04
			02	01, 02, 03, 04
36	SD Negeri 36 Payakumbuh	Payobasung	01	01,02,03
			02	01,02,03

			03	01, 02, 03, 04
37	SD Negeri 37 Payakumbuh	Koto Panjang Dalam	01	01,02,03
			02	01,02,03
			03	01,02,03
38	SD Negeri 38 Payakumbuh	Balai Tongah Koto	03	01,02,03,04
		Tigo Koto Dibaruah	01	01,'03,04
		Tigo Koto Diate	03	01, 03
39	SD Negeri 39 Payakumbuh	Labuh Basilang	01	01, 02, 03,04
			02	01,02,03
40	SD Negeri 40 Payakumbuh	Tanjuang godang Sungaipinago	01	01,02,03,04
			02	01, 02
			03	01, 02
			04	01, 02
			05	01, 02
			06	01, 02
41	SD Negeri 41 Payakumbuh	Ikua Koto Dibalai	02	05
			03	01,02,03
			04	01,02,03,04
42	SD Negeri 42 Payakumbuh	Padang Alai Bodi	01	01,02,03
			02	01,02
43	SD Negeri 43 Payakumbuh	Sicincin	01	01, 02
			02	01, 02
			03	01, 02
44	SD Negeri 44 Payakumbuh	Bulakan Balai Kandi	01	01,02,03
		Kubu Gadang	02	01,02
45	SD Negeri 45 Payakumbuh	Talang	01	01, 02
			02	01, 02
			03	01, 02
			04	01, 02
46	SD Negeri 46 Payakumbuh	Ibuh	04	02
		Sawah Padang Aua	04	01, 02,03
		Kuniang	05	01,02
		Padang Tiakar	02	01
		Tanjung Pauh	03	02
47	SD Negeri 47	Ompang Tanah Sirah	03	01,02,03,04,05

	Payakumbuh			
48	SD Negeri 48 Payakumbuh	Ompang Tanah Sirah	01	01,02,03,04,05
		Tigo Koto Dibaruah	05	01, 02
49	SD Negeri 49 Payakumbuh	Balai Panjang	01	01, 02,03
			02	01, 02,03
		Limbukan	01	02, 03
			02	01,02
50	SD Negeri 50 Payakumbuh	Parik Muko Aia	01	01, 02,03
		Padang Sikabu	01	01,02,03
		Napar	04	01,02
51	SD Negeri 51 Payakumbuh	Tiakar	01	03
			02	03
			03	01, 02, 03
			04	01, 02
			07	02
52	SD Negeri 52 Payakumbuh	Padang Tengah	01	02, 03,04
		Payobadar	03	01, 02, 03,04
53	SD Negeri 53 Payakumbuh	Kapalo Koto Dibalai	01	01,02
			02	01,02
			03	01,02
			04	01,02
			05	01,02,03
			06	01,02,03
			07	01,02
			08	01,02
54	SD Negeri 54 Payakumbuh	Padang Tinggi Piliang	02	01,02
			03	01
			04	01,02
			05	01,02,03
55	SD Negeri 55 Payakumbuh	Bulakan Balai Kandi	02	02
			03	01,02,03
56	SD Negeri 56 Payakumbuh	Koto Panjang	03	01,02,03
57	SD Negeri 57	Ikua Koto Dibalai	01	01, 02, 03, 04

	Payakumbuh		02	01, 02, 03, 04,05
58	SD Negeri 58 Payakumbuh	Nunang Daya Bangun	01	01, 02, 03
			02	01, 02, 03
			03	01, 02, 03, 04
			04	01, 02, 03
			05	01, 02, 03
		Ibuh	01	01
		Parit Rantang	01	01,03
59	SD Negeri 59 Payakumbuh	Pakan Sinayan	01	01,02,03
		Kubu Gadang	01	01,02
60	SD Negeri 60 Payakumbuh	Kotokociak Kubu Tapak Rajo	02	01,02,03
61	SD Negeri 61 Payakumbuh	Tigo Koto Diate	01	06, 07
		Padangdata Tanahmati	04	01,02
			05	01,02
62	SD Negeri 62 Payakumbuh	Sungai Durian	01	03, 04, 05
			02	03,04
		Parik Muko Aia	02	01,02
64	SD Negeri 63 Payakumbuh	Limbukan	02	3,4
			03	01, 02, 03, 04
64	SD Negeri 64 Payakumbuh	Koto Panjang Padang	01	01, 02, 03, 04
			02	01, 02, 03, 04
		Koto Panjang Dalam	01	01
65	SD Negeri 65 Payakumbuh	Padang Tinggi Piliang	03	01
		Koto Tengah	03	01,02
		Subarang Batuang	01	01,02,03
			02	01, 02,03
66	SD Negeri 66 Payakumbuh	Kotokociak Kubu Tapak Rajo	01	03,04
			02	04,05
			03	01,03

B. SMP NEGERI

No	Sekolah	Kelurahan Zonasi	RW	RT
1	SMP Negeri 1 Payakumbuh	Kapalo Koto Dibalai	01	01,02
			02	01,02
			03	01,02

		04	01,02	
		05	01,02,03	
		06	01,02,03	
		07	01,02	
		08	01,02	
	Kotokociak Kubu Tapakrajo	01	01,02,03,04	
		03	01,02,03,04	
	Nunang Daya Bangun	01	01,02,03	
		02	01,02,03	
		03	01,02,03,04	
		04	01,02,03	
		05	01,02,03	
	Padang Tinggi Piliang	04	01,02	
		05	01,02,03	
	Parit Rantang	01	01,02,03,04	
		02	01,02,03,04	
		03	01,02,03	
		04	01,02,05,06	
	Parak Betung	01	01,02	
		02	01,02,03	
2	SMP Negeri 2 Payakumbuh	Tigo Koto Dibaruah	01	01,02,03,04
			02	01,02,03
03			01,02,03	
04			01,02,03	
05			01,02,03,04	
Tigo Koto Diate		01	01,02,03,04,05,06, 07	
		02	01,02,03,04,05	
		03	01,02,03,04	
Ikua Koto Dibalai		01	01,02,03,04	
		02	01,02,03,04,05	
		03	01,02,03	
		04	01,02,03,04	
Balai Tongah Koto		01	01,02,03,04	
		02	01,02,03,04	
		03	01,02,03,04	

		Napar	01	01,02
			02	01,02
		Ompang Tanah Sirah	01	01,02,03,04,05
			02	01,02,03,04
			03	01,02,03,04,05
3	SMP Negeri 3 Payakumbuh	Padang Alai Bodi	01	01,02,03
			02	01,02
			03	01,02,03
			04	01,02
		Sicincin	01	01,02
			02	01,02
			03	01,02
			04	01,02
			05	01,02
		Balai Jaring	01	01,02,03
		Balai Jaring	02	01,02,03
		PDG.Tangah Payobadar	01	01,02,03
			02	01,02,03
			03	01,02,03,04
4	SMP Negeri 4 Payakumbuh	PDG.Tangah Balai Nan Duo	01	01,02,03,04,05,06, 07
			02	01,02,03,04,05,06, 07
		TJ. Godang Sungai Pinago	01	01,02,03,04
			02	01,02
			03	01,02
			04	01,02
			05	01,02
			06	01,02
		Pakan Sinayan	01	01,02,03
			02	01,02
		Kubu Gadang	01	01,02
			02	01,02
		Bulakan Balai Kandi	01	01,02,03
			02	01,02
			03	01,02,03

		Padang Tinggi Piliang	01	01,02		
			02	01,02		
		Parit Rantang	02	03,04		
		Payolansek	02	01,02,03		
			03	01,02,03		
		Balai Panjang	01	01,02,03		
			02	01,02,03		
		Tanjung Pauh	01	01,02,03,04		
			02	01,02,03,04		
		5	SMP Negeri 5 Payakumbuh	Tiakar	01	01,02,03
					02	01,02,03,04
					03	01,02,03
04	01,02					
05	01,02					
06	01,02					
07	01,02					
Payobasuang	01			01,02,03		
	02			01,02,03		
	03			01,02,03,04		
Koto Panjang	01			01,02		
	02			01,02		
	03			01,02,03		
Koto Baru	01			01,02,03		
	02			01,02,03		
6		Padang Tinggi Piliang	02	01,02		
			03	01,02		
		Padang Tinggi Piliang	04	01,02		
			05	01,02,03		
		Payolansek	01	01,02		
			02	01,02,03		
			04	01,02,03		
		Talang	01	01,02		
			02	01,02		
			03	01,02		
			04	01,02		
		Padang Datar Tanah Mati	01	01,02		

SMP Negeri 6 Payakumbuh		02	01,02
		03	01,02
		04	01,02
		05	01,02
	Subarang Batuang	01	01,02,03
		02	01,02,03
	Parit Rantang	04	03,04
	Koto Tengah	01	01,02,03,04
		02	01,02
		03	01,02
	Parambahan	01	01,02
	Padang Sikabu	01	01,02
		02	01,02,03,04
Koto Panjang Padang	01	01,02,03,04	
7 SMP Negeri 7 Payakumbuh	Ompang Tanah Sirah	01	01,02,03,04,05
		02	01,02,03,04
		03	01,02,03,04,05
	Taratak Padang Kampuang	01	01,02,03,04
		02	01,02,03,04
	Koto Panjang Dalam	01	01,02,03
		02	01,02,03
		03	01,02,03
	Padang Sikabu	01	03
	Koto Panjang Padang	02	01,02,03,04
	Napar	01	01,02
		02	01,02
		03	01,02
04		01,02	

		Tigo Koto Diate	02	01,02,03,04,05		
			03	01,02,03,04		
		Parik Muko Aia	01	01,02,03		
			02	01,02,03		
		Sungai Durian	01	01,02,03,04,05		
			02	01,02,03,04,05,06		
			03	01,02,03,04,05		
		Parambahan	02	01,02,03		
		8	SMP Negeri 8 Payakumbuh	Labuah Basilang	01	01,02,03,04
					02	01,02,03
Padang Tiakar	02			01,02,03		
	03			01,02,03		
	04			01,02,03,04		
Kotokociak Kubu Tapakrajo	02			01,02,03,04,05		
Ibuh	01			01,02,03		
	03			01,02,03		
	04	01,02,03				
9	SMP Negeri 9 Payakumbuh	Nunang Daya Bangun	02	01,02,03		
			03	01,02,03,04		
		Tanjung Pauh	02	01,02,03,04		
			03	01,02,03,04		
		Ibuh	02	01,02,03		
			03	01,02		
			04	01,02,03		
		Sawah Padang Aur Kuning	02	02		
			04	01,02,03		
			05	01,02		
		Padang Tiakar	01	01,02,03		
		Padang Tangah Balai Nan Duo	01	01,02,03,04,05,06,07		
10	SMP Negeri 10 Payakumbuh	Kototuo Limo Kampuang	01	01,02,03,04		
			02	01,02,03,04		
		Kapalo Koto Ampangan	01	01,02,03,04		

		02	01,02,03,04
	Sawah Padang Aur Kuniang	01	01,02
		02	01,02,03
		03	01,02
	Padang Karambia	01	01,02
		02	01,02,03
	Limbukan	01	01,02,03
		02	01,02,03,04
		03	01,02,03,04

Ditetapkan di : Payakumbuh
 Pada Tanggal : 11 APRIL 2025

Kepala Dinas Pendidikan
 Kota Payakumbuh



Dr. DASRIL, S.Pd, M.Pd
 NIP.19660301 198802 1 003